

Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah

May Laylatul Istiqomah

Universitas Islam An Nur Lampung, Jl. Pesantren, Sidoharjo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
mmayalailatul@gmail.com

Abstract

The reconstruction of Islamic economic law is essential in addressing the dynamics of global economic development and the evolving needs of Muslim societies. This article aims to re-examine the normative and operational foundations of Islamic economic law through the lens of *Maqashid al-Shari'ah*, in order to establish a more inclusive, just, and contextual economic system. By employing a library research method and qualitative analysis, The findings of this study indicate that the reconstruction of Islamic economic law through the Maqashid al-Shari'ah approach is not merely a methodological necessity, but an epistemological imperative to address the complexities of global economic dynamics and the challenges faced by contemporary Muslim societies. Maqashid serves as a normative compass that balances text and context, as well as formal legality and substantive justice. By positioning maqashid as the foundation of reconstruction, Islamic economic law can be transformed into a system that is not only shari'ah-compliant but also socially transformative eliminating inequality, protecting rights, and establishing a progressive, solution-oriented, and universally beneficial Islamic economic order. Maqashid al-Shari'ah offers a constructive framework for adapting Islamic economic law to contemporary issues such as economic digitalization, financial inclusion, and consumer protection. This approach expands the scope of *ijtihad* within Islamic economic law without compromising the fundamental principles of shari'ah. The implication of such reconstruction is the strengthening of regulations grounded in the substantive values of Islam, rather than mere normative textualism.

Keywords: Islamic Economic Law, Reconstruction, *Maqashid Al-Shari'ah*

Abstrak

Rekonstruksi hukum ekonomi syariah menjadi penting dalam menjawab dinamika perkembangan ekonomi global dan kebutuhan masyarakat muslim yang terus berkembang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang landasan normatif dan operasional hukum ekonomi syariah dengan pendekatan Maqashid al-Shari'ah guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum ekonomi syariah melalui pendekatan Maqashid al-Shari'ah bukan sekadar kebutuhan metodologis, melainkan keniscayaan epistemologis untuk menjawab kompleksitas dinamika ekonomi global dan problematika umat kontemporer. Maqashid berperan sebagai kompas normatif yang mampu menyeimbangkan antara teks dan konteks, serta antara legalitas formal dan keadilan substantif. Dengan menempatkan maqashid sebagai fondasi rekonstruksi, hukum ekonomi syariah dapat ditransformasikan menjadi sistem yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga transformatif secara sosial menghapus ketimpangan, melindungi hak, dan mewujudkan tatanan ekonomi Islam yang progresif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Maqashid al-Shari'ah dapat dijadikan kerangka rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer, seperti digitalisasi ekonomi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Pendekatan maqashid mampu memperluas ruang *ijtihad* dalam hukum ekonomi syariah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Implikasi dari rekonstruksi ini adalah penguatan regulasi yang berbasis nilai-nilai substansial Islam, bukan semata-mata tekstualisme normatif.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Rekonstruksi, Maqashid Al-Shari'ah

Copyright (c) 2025 May Laylatul Istiqomah

✉Corresponding author: May Laylatul Istiqomah

Email Address: mmayalailatul@gmail.com (Jl. Pesantren, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung)

Received 16 May 2025, Accepted 22 May 2025, Published 28 May 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan dunia Islam menunjukkan tren positif dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, instrumen investasi halal, dan regulasi berbasis syariah. Namun, secara normatif, sebagian dari instrumen hukum ekonomi syariah masih mengandalkan

pendekatan literal terhadap nash, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berubah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas praktik ekonomi umat Islam. Ketika prinsip-prinsip syariah diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan maqashid-nya, maka muncul risiko penyempitan makna hukum itu sendiri. Misalnya, fokus berlebihan pada kesesuaian akad secara formal kadang mengabaikan tujuan akhir dari akad tersebut, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Dalam kondisi ini, hukum ekonomi syariah bisa kehilangan relevansi sosialnya, sehingga tidak mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi digital.

Pendekatan Maqashid al-Shari'ah menawarkan jalan keluar dengan mengedepankan substansi syariah dan orientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, maqashid tidak hanya menjadi alat verifikasi halal-haram, tetapi juga sebagai panduan normatif dalam merumuskan hukum dan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka hukum ekonomi syariah yang tidak sekadar mengikuti bentuk formal, tetapi menyentuh esensi dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut (Mustafa et al., 2025) menekankan pentingnya paradigma maqashid dalam mereformasi hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya legalistik, tetapi juga holistik, kontekstual, dan multidimensional. Kemudian (Ferdiansyah, 2018) menyatakan bahwa maqashid harus menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam ekonomi, agar tidak terjebak pada tekstualisme semata. Sementara (Sapinah et al., 2024) menyampaikan bahwa maqashid harus memandu semua aktivitas muamalah, termasuk transaksi keuangan, untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Djamil, 2023) dalam bukunya menguraikan bahwa hukum muamalah dalam Islam memiliki sifat elastis dan terbuka terhadap perubahan zaman selama tidak menyimpang dari nilai maqashid. (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021)

Hasil kajiannya dijelaskan bagaimana akad-akad syariah diterapkan di lembaga keuangan. Namun, kritik muncul karena pendekatannya cenderung legal formal, bukan maqashid-oriented. (Chapra, 2016) menekankan pentingnya maqashid sebagai dasar dalam merancang sistem ekonomi Islam yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (Hassan & Lewis, 2009) Buku ini menyoroti pentingnya inovasi dalam produk keuangan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip maqashid, terutama perlindungan terhadap harta dan konsumen. (Al-Zuhaili, 2007) memaparkan bahwa fiqih ekonomi harus merespon kebutuhan umat dengan tetap menjunjung maqashid sebagai fondasi pengambilan hukum. (Syatibi, 2017) beliau adalah tokoh sentral dalam teori maqashid. Ia menekankan bahwa maqashid adalah fondasi utama dalam merancang sistem hukum yang relevan sepanjang zaman. (Maharani, 2022) menjelaskan bahwa maqashid dapat dijadikan indikator evaluasi efektivitas hukum ekonomi syariah dalam mencapai tujuan syariah seperti keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Dari sepuluh kajian pustaka yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Maqashid al-Shari'ah merupakan fondasi yang sangat kuat dan relevan dalam proses rekonstruksi hukum ekonomi syariah. Para pemikir seperti Djamil, Hassan dan Lewis secara konsisten menekankan pentingnya memandang hukum Islam tidak sekadar dari sisi tekstual, tetapi juga dari tujuan substansialnya. Dengan

berorientasi pada maqashid, hukum ekonomi syariah menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer dalam bidang ekonomi. Seluruh literatur juga menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat fleksibel dalam hal muamalah dan membuka ruang luas bagi ijtihad. Hal ini memberi peluang untuk mengembangkan regulasi dan produk keuangan syariah yang tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Pendekatan maqashid memungkinkan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan, humanis, dan visioner.

Secara praktis, pemikiran dari tokoh-tokoh seperti (Antonio, 2001) dan (Chapra, 2000) menyoroti perlunya integrasi antara maqashid dan praktik kelembagaan dalam ekonomi syariah, agar tidak terjebak dalam formalisme akad semata. Sementara itu, kontribusi literatur klasik seperti dari (Al-Zuhaili, 2007) mengokohkan bahwa maqashid bukan konsep baru, melainkan bagian integral dari warisan intelektual Islam yang harus dihidupkan kembali dalam konteks modern. Dengan demikian, seluruh referensi tersebut mendukung gagasan bahwa rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis maqashid adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam di tengah kompleksitas zaman. Pendekatan ini juga menjadi jembatan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas kehidupan masyarakat modern yang terus berubah.

Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah lemahnya integrasi antara maqashid dan regulasi ekonomi syariah. Banyak fatwa dan regulasi yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keadilan sosial dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi hukum yang tidak hanya berbasis pada fiqh klasik, tetapi juga memperhatikan konteks kontemporer dan nilai-nilai maqashid. Dengan memahami tantangan tersebut, maka penting bagi akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan untuk membangun pendekatan hukum ekonomi syariah yang berbasis maqashid. Rekonstruksi ini akan memperluas ruang ijtihad dan memberikan fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, hukum ini berupaya mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan penting dalam membentuk struktur ekonomi Islam yang ideal. Namun, seiring berkembangnya zaman dan munculnya tantangan-tantangan ekonomi global, hukum ekonomi syariah dituntut untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan digitalisasi ekonomi telah mengubah wajah transaksi dan model bisnis secara fundamental. Model-model bisnis baru seperti *fintech*, kripto, dan *e-commerce* membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga substantif. Dalam konteks ini, pendekatan *Maqashid al-Shari'ah* hadir sebagai alternatif paradigma hukum yang lebih holistik dan relevan. Maqashid menekankan pada tujuan utama dari syariat Islam, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Afifah et al., 2024). Melalui pendekatan ini, hukum ekonomi

syariah tidak hanya mengatur aspek legalistik, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan publik. Sayangnya, sebagian besar implementasi hukum ekonomi syariah saat ini masih cenderung tekstual dan normatif. Banyak lembaga keuangan syariah yang lebih fokus pada keabsahan akad daripada dampak sosial dan ekonomi dari produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap sistem hukum ekonomi syariah agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh syariah itu sendiri. Di sinilah pentingnya mendudukkan maqashid sebagai fondasi dalam merancang regulasi dan kebijakan ekonomi Islam yang adaptif dan aplikatif.

Rekonstruksi hukum ekonomi syariah tidak berarti menolak teks atau tradisi klasik, tetapi melakukan reinterpretasi yang kontekstual dan tetap setia pada nilai-nilai universal Islam. Ini mencakup pemberdayaan ijtihad, pembaruan metodologi hukum, dan integrasi antara nash dan realitas sosial. Dengan kata lain, pendekatan maqashid bukan sekadar metode hukum, tetapi paradigma berpikir dalam melihat syariah secara menyeluruh dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana *Maqashid al-Shari'ah* dapat dijadikan sebagai kerangka utama dalam merekonstruksi hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks kebutuhan masyarakat modern. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menawarkan formulasi hukum ekonomi Islam yang tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga solutif, adil, dan inklusif secara sosial dan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah analisis konseptual dan normatif terhadap literatur-literatur klasik dan kontemporer yang membahas hukum ekonomi syariah dan teori *Maqashid al-Shari'ah*. Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis berbagai sumber primer seperti karya-karya ulama klasik seperti Al-Syatibi (*al-Muwafaqat*), serta sumber-sumber sekunder berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen fatwa, dan hasil-hasil penelitian relevan yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun sintesis pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga modern dalam rangka merekonstruksi hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap isu-isu kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah mendalam terhadap teks-teks ilmiah yang berkaitan dengan tiga tema utama: (1) hukum ekonomi syariah, (2) teori dan aplikasi *Maqashid al-Shari'ah*, dan (3) rekonstruksi hukum Islam dalam konteks modern. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan kritis-komparatif, dengan memperhatikan keterkaitan antara prinsip-prinsip maqashid dan problematika ekonomi modern, seperti digitalisasi ekonomi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Peneliti menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan isu-isu utama yang muncul dalam literatur, kemudian diinterpretasikan secara kritis dalam kerangka maqashid sebagai paradigma normatif dan metodologis.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan interpretasi, yaitu dengan membandingkan pandangan antar tokoh dan menguji konsistensi argumentasi melalui berbagai referensi otoritatif dalam hukum Islam. Di samping itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis dari masing-masing sumber agar tidak terjebak pada generalisasi yang ahistoris. Penelitian ini tidak bersifat empiris lapangan, namun memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam pengembangan epistemologi hukum ekonomi syariah yang lebih substansial, progresif, dan berakar pada maqashid al-shari'ah sebagai nilai inti syariat Islam. Dengan metode ini, diharapkan lahir tawaran kerangka hukum ekonomi Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan umat dan tantangan zaman modern.

HASIL DAN DISKUSI

Maqashid al-Shari'ah sebagai Paradigma Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah

Pendekatan *Maqashid al-Shari'ah* telah mengalami perkembangan dari sekadar pelengkap metodologi ushul fiqh menjadi sebuah paradigma yang utuh dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, maqashid dapat dijadikan kerangka evaluatif sekaligus konstruktif dalam merancang sistem ekonomi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi umat (Fausi, 2024). Hal ini menjadikan maqashid bukan sekadar prinsip normatif, melainkan alat strategis dalam merespons dinamika zaman. Rekonstruksi hukum ekonomi syariah melalui pendekatan maqashid mengedepankan lima prinsip utama (*al-daruriyyat al-khams*), yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam praktik ekonomi modern, kelima maqashid ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk regulasi yang mendukung keadilan distributif, perlindungan konsumen, transparansi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi jembatan antara nash dan kebutuhan kontemporer.

Pendekatan ini juga membuka ruang lebih luas untuk ijtihad dan inovasi hukum dalam bidang muamalah, yang secara prinsip bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan zaman. Berbeda dengan ibadah yang bersifat tauqifi, muamalah memungkinkan eksplorasi metodologis selama tidak bertentangan dengan maqashid. Oleh karena itu, maqashid dapat menjadi standar normatif dalam menilai validitas hukum baru dan produk ekonomi kontemporer, seperti fintech syariah, zakat digital, hingga ekosistem halal. Dalam konteks perbankan dan keuangan syariah, pendekatan maqashid menuntut transformasi dari model bisnis yang hanya berorientasi pada akad formal menuju sistem yang menekankan nilai sosial dan distribusi keadilan. Misalnya, produk pembiayaan yang secara fikih sah, belum tentu memenuhi maqashid jika menimbulkan ketimpangan ekonomi atau eksploitasi. Di sinilah maqashid berperan sebagai koreksi terhadap praktik syariah yang hanya legal-formalistik.

Rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis maqashid juga mendorong lahirnya model ekonomi Islam yang partisipatif dan inklusif. Sebagai contoh, maqashid menuntut adanya jaminan akses ekonomi bagi kelompok marginal dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik ekonomi

yang zalim. Ini menjadikan maqashid sebagai pijakan etis dalam penyusunan kebijakan publik dan produk hukum Islam. Dalam pengembangan fatwa dan regulasi, pendekatan maqashid memungkinkan Dewan Syariah untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial, kebutuhan konsumen, hingga perubahan teknologi. Hal ini memperluas horizon ijtihad dan menjadikan hukum Islam lebih responsif dan progresif. Keputusan-keputusan hukum pun menjadi lebih relevan, aplikatif, dan kontekstual.

Namun, penerapan maqashid dalam rekonstruksi hukum ekonomi syariah memerlukan metodologi yang kuat dan kemampuan akademik yang mendalam. Tidak semua ulama atau praktisi hukum memiliki wawasan maqashid yang memadai. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kurikulum pendidikan hukum Islam yang menekankan kajian maqashid secara mendalam dan aplikatif. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa menjadikan maqashid sebagai paradigma rekonstruksi hukum ekonomi syariah merupakan langkah strategis untuk menghindari formalisme hukum dan menciptakan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan relevan dengan realitas zaman. Maqashid memberikan arah moral dan operasional yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat serta kebutuhan praktis masyarakat muslim modern.

Relevansi Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Isu Kontemporer

Rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis maqashid menunjukkan urgensinya ketika dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti digitalisasi keuangan, krisis ekonomi global, ketimpangan distribusi kekayaan, dan eksploitasi konsumen. Hukum syariah yang tidak adaptif terhadap perubahan ini akan kehilangan efektivitas dan makna sosialnya. Oleh sebab itu, maqashid menjadi alat penting dalam menganalisis sekaligus merespons isu-isu tersebut secara islami dan relevan. Dalam era ekonomi digital, misalnya, banyak muncul model bisnis dan transaksi berbasis teknologi seperti *e-wallet*, *cryptocurrency*, *peer-to-peer lending*, dan *neobank*. Meskipun belum ada ketetapan fikih klasik yang spesifik mengenai fenomena ini, pendekatan maqashid dapat menjadi landasan untuk menilai kehalalan dan maslahat dari sistem-sistem tersebut. Maqashid menekankan perlindungan terhadap hak milik (*hifz al-mal*) dan keadilan transaksi, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sistem merugikan masyarakat atau tidak.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang masih belum terjangkau oleh lembaga keuangan syariah karena keterbatasan akses atau produk yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Dalam perspektif maqashid, keterbatasan ini merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan pemenuhan kemaslahatan (Fattah et al., 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum ekonomi syariah harus mendorong lahirnya sistem yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui pembiayaan mikro dan platform digital yang terjangkau.

Maqashid juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen. Dalam praktik ekonomi modern, banyak produk syariah yang secara akad sah, tetapi menyimpan risiko tersembunyi yang tidak dipahami konsumen. Pendekatan maqashid menuntut transparansi, edukasi, dan perlindungan terhadap hak-hak

konsumen sebagai bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Dengan begitu, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur bentuk transaksi, tetapi juga memastikan keadilan dan keamanan bagi para pelakunya. Selain itu, pendekatan *maqashid* memberi kontribusi besar dalam mencegah eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial. Dalam sistem kapitalisme modern, akumulasi kekayaan sering kali terpusat pada kelompok tertentu, menyebabkan kesenjangan ekonomi yang tajam. Hukum ekonomi syariah yang direkonstruksi dengan *maqashid* dapat mengarahkan sistem keuangan syariah untuk lebih fokus pada distribusi kekayaan, zakat, wakaf produktif, dan model bisnis berbasis keadilan sosial.

Rekonstruksi ini juga memiliki relevansi dalam perumusan kebijakan publik, seperti perbankan syariah, pajak, subsidi, dan insentif sosial. Dengan prinsip *maqashid*, kebijakan ekonomi Islam dapat diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghapuskan ketidakadilan struktural (Adhari et al., 2021). Maka, *maqashid* berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem kenegaraan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, penerapan *maqashid* dalam isu kontemporer juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah dominasi pendekatan fikih tradisional yang terlalu berhati-hati dalam membuka pintu ijtihad. Selain itu, kurangnya koordinasi antara akademisi, regulator, dan praktisi ekonomi syariah membuat pendekatan *maqashid* belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan regulasi. Ini menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor dalam memperkuat *maqashid* sebagai basis kebijakan.

Pendekatan *maqashid* menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons isu-isu kontemporer secara kritis dan konstruktif. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai titik tolak rekonstruksi hukum ekonomi syariah, maka sistem hukum Islam akan lebih kontekstual, relevan, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan esensi syariah. Pendekatan *Maqashid al-Shari'ah* memiliki peran strategis dalam merekonstruksi hukum ekonomi syariah agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. *Maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai paradigma metodologis yang mampu mengarahkan pembaruan hukum Islam secara substansial, bukan sekadar formalistik. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai kerangka kerja, hukum ekonomi syariah dapat dirancang untuk menjamin keadilan, inklusivitas, dan kemaslahatan yang lebih luas.

Selain itu, rekonstruksi hukum ekonomi syariah dalam perspektif *maqashid* juga terbukti relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti digitalisasi keuangan, inklusi keuangan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan perlindungan konsumen. *Maqashid* menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi dan mengarahkan kebijakan serta produk ekonomi syariah agar tetap berakar pada nilai-nilai Islam namun tetap relevan dan fungsional dalam konteks modern. Oleh karena itu, sinergi antara *maqashid*, ijtihad, dan realitas sosial perlu terus dikembangkan agar hukum ekonomi syariah mampu menjadi solusi alternatif atas krisis ekonomi dan ketidakadilan global yang tengah berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *Maqashid al-Shari'ah* bukan sekadar kebutuhan metodologis, melainkan

keniscayaan epistemologis untuk menjawab kompleksitas dinamika ekonomi global dan problematika umat kontemporer. Maqashid berperan sebagai kompas normatif yang mampu menyeimbangkan antara teks dan konteks, serta antara legalitas formal dan keadilan substantif. Dengan menempatkan maqashid sebagai fondasi rekonstruksi, hukum ekonomi syariah dapat ditransformasikan menjadi sistem yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga transformatif secara sosial menghapus ketimpangan, melindungi hak, dan mewujudkan tatanan ekonomi Islam yang progresif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Maqashid al-Shari'ah dapat dijadikan kerangka rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer, seperti digitalisasi ekonomi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Pendekatan maqashid mampu memperluas ruang ijtihad dalam hukum ekonomi syariah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Implikasi dari rekonstruksi ini adalah penguatan regulasi yang berbasis nilai-nilai substansial Islam, bukan semata-mata tekstualisme normatif.

REFERENSI

- Adhari, I. Z., Sukarnoto, T., Cahyanti, I. S., Widiyanti, N., Purnamasari, N., Rahayu, Y. S., Naafisah, D. D., Bayanuloh, I., Jamaludin, J., & Maulana, Y. (2021). *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)*. Penerbit Widina.
- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(01), 429–433.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
<https://books.google.co.id/books?id=rhjIRzJvwpgC>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Djamil, F. (2023). *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Sinar Grafika.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Fausi, A. (2024). *Formulasi Konsepputusan Berkeadilan Padatitel Eksekutorial dan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial*. Universitas Islam Indonesia.
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2009). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2495–2500.
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Mustafa, F., Fuad, F., Mawariza, P., Suthon, H., & Aziz, J. K. (2025). The Deconstruction of Marriage

Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern. *Al Hairy/ Journal of Islamic Laws*, 1(1), 51–74.

Sapinah, S., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 3104–3118.

Syatibi, A. (2017). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar Ibn Affan, Nd.